

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli yaitu salah satu bagian dari bermuamalah yang sudah biasa dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, Allah SWT telah memberikan batas-batas atau aturan yang jelas agar kemaslahatan dapat terealisasikan dengan sebenarnya.¹ Dengan jual beli manusia bisa saling memberikan keuntungan atas barang yang ditukarkan.

Ketentuan transaksi bisnis dan perekonomian khususnya umat Islam sumbernya dari Al-Qur'an yang fungsinya yaitu melindungi hak-hak individu dan menegakkan rasa solidaritas pada masyarakat, oleh sebab itu Islam mengharamkan penipuan, pemalsuan, pengkhianatan, penyuapan, dan riba, karena harta yang didapat dari cara-cara itu hanya akan mendatangkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain.² Seperti sebagaimana disebutkan dalam Q.S An-Nisa 4/29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang

¹ Kudbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), Hlm. 218.

² Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm. 56.

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”³

Berdasarkan ayat diatas bisa dipahami bahwa Allah SWT sudah menghalalkan jual beli dan melarang praktik mengonsumsi harta dengan berbagai macam cara yang tidak benar (batil).

Sedangkan dalam hadits Nabi:

عَنْ رِفَا عَهْ بْنِ رَاضِيِ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟

قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

“Dari Rif’ah Ibn Rafi Rasulullah SAW pernah ditanyai usaha apakah yang paling baik? Lalu Rasulullah SAW menjawab, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur). (H.R. Al-Al-Bazzar, disahihkan oleh Al-Hakim).”⁴

Dari Hadits diatas bisa dipahami bahwasanya hukum jual beli itu boleh (mubah). Ulama menyepakati bahwasanya jual beli boleh dengan dalih ketidakmampuan manusia dalam mencukupi kebutuhannya.⁵

Di dalam bidang ekonomi ada salah satu fenomena muamalah yaitu praktik jual beli menggunakan media *smartphone* atau laptop, perkembangan teknologi yang pesat membuat kebiasaan individu berubah, salah satu contohnya yaitu menggunakan media elektronik untuk bertransaksi jual beli. Jika dulu transaksi jual beli dilakukan dengan sistem COD (*cash on delivery*) atau bayar di tempat dengan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005) Hlm. 83.

⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007). Hlm. 308.

⁵ Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, No. 2 (17 Agustus 2016), Hlm. 244.

bertemu secara langsung baik dari pihak penjual ataupun pihak pembeli. Pada saat ini kebiasaan itu tidak wajib lagi dilakukan secara bertatap muka, karena bisa dilakukan secara *online*. Tidak perlu keluar rumah, tidak wajib ada pertemuan tatap muka secara langsung, cukup dengan menggunakan *smartphone* atau laptop yang disertai internet, transaksi jual beli sudah bisa dilaksanakan.⁶

Selain itu, seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin maju, telah melahirkan teknologi baru berupa telepon pintar atau *smartphone*, gadget, tablet dan lainnya. Dari banyaknya pilihan teknologi tadi, pembeli dapat membeli berbagai macam hal di pasar *online*.⁷ Salah satu hal yang dapat dibeli di pasar *online* adalah akun SSH (*Secure Shell*).

SSH (*Secure Shell*) ialah suatu protokol transfer yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan suatu perangkat dari jarak jauh menggunakan internet. Fungsi SSH yaitu untuk media transfer data yang dapat digunakan secara *remote* atau dari jarak jauh dengan aman dan terpercaya. Banyak manfaat yang didapatkan ketika kita menggunakan SSH misalnya keamanan lebih terjamin, melindungi proses transfer dari *hacker* atau peretas, menghindari *cyber crime* dan *malware*, mengontrol server dengan lebih mudah dan bebas.⁸ Jadi singkatnya akun SSH adalah berupa akun yang dibuat menggunakan *username* dan *password*, yang

⁶ Muhammad Deni Putra, “Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Iltizam Journal Of Shariah Economics Research* 3, No. 1 (4 Juni 2019), Hlm. 85.

⁷ Putra, Hlm. 85-86.

⁸ Jarot Dian Susatyono, *Apa Itu SSH: Pengertian, Cara Kerja, Dan Fungsinya*, (Semarang: S1 Sistem Komputer, 2022). [Http://Sistem-Komputer-S1.Stekom.Ac.Id/Informasi/Baca/Apa-Itu-SSH-Pengertian-Cara-Kerja-Dan-Fungsinya/9bcd6c8c398327684bae8be3c6df07ef9db45b6d](http://Sistem-Komputer-S1.Stekom.Ac.Id/Informasi/Baca/Apa-Itu-SSH-Pengertian-Cara-Kerja-Dan-Fungsinya/9bcd6c8c398327684bae8be3c6df07ef9db45b6d) Diakses 4 Agustus 2022, Pukul 9.00 WITA.

digunakan untuk keamanan dalam berinternet, tapi di dalam kasus ini akun tersebut disalah gunakan sebagai salah satu bahan untuk internet gratisan.

Sebenarnya banyak manfaat atau fungsi yang didapatkan ketika menggunakan akun SSH ini, seperti yang sudah disebutkan diatas. Tapi ternyata akun SSH yang awalnya digunakan secara positif malah disalahgunakan untuk hal yang negatif yaitu internet gratisan. Karena internet gratisan tersebut banyak orang khususnya yang mengerti dan paham mengenai akun SSH ini berbondong-bondong untuk membeli akun SSH, yang dimana akun ini disalahgunakan sebagai bahan untuk internet gratisan. Tidak hanya pembeli, penjual juga banyak menyediakan berbagai macam akun SSH dari berbagai server, yang dimana harganya disesuaikan dengan kecepatan dan masa aktif akun SSH tersebut, semakin cepat dan semakin lama masa aktif akun SSH, maka semakin mahal pula harganya. Begitupun sebaliknya semakin lambat dan semakin singkat masa aktif dari SSH tersebut maka harganya akan semakin murah.

Internet gratis merupakan tindakan kriminal yang dimana itu merugikan pihak penyedia jasa internet, misalnya seperti Telkomsel, Indosat, XL Axiata, 3 dan lainnya. Para Penyedia jasa internet itu dirugikan karena pengguna SSH atau pengguna internet gratisan melakukan pencurian kuota dari penyedia jasa internet untuk internet gratisan. Seharusnya kuota internet itu dibeli dengan menggunakan pulsa atau metode pembayaran lainnya, tapi dalam kasus internet gratis ini para penggunanya tidak perlu membeli kuota, pengguna hanya cukup menyiapkan salah satu bahan internet gratisan yaitu akun SSH dan penggunanya akan bisa berselancar di dunia internet tanpa harus membeli kuota. Selain menggunakannya untuk

internet gratisan, para pengguna SSH biasanya juga menggunakan metode sawer kuota, tapi cara ini pengguna harus terlebih dahulu memiliki kuota internet ilmupedia atau kuota edukasi. Kuota ilmupedia atau kuota edukasi hanya bisa digunakan untuk aplikasi yang berbasis edukasi saja, oleh karena itu harganya pun relatif murah daripada kuota reguler. Kuota ilmupedia atau kuota edukasi tidak bisa digunakan misalnya seperti nonton YouTube atau bermain *game online*, tapi dengan SSH tadi ditambah dengan aplikasi pendukung penggunanya bisa menggunakan kuota internet tadi di aplikasi manapun selain yang berbasis edukasi, sehingga kuota ilmupedia atau kuota edukasi yang dulunya hampir tidak pernah dipakai orang kini bisa digunakan seperti halnya dengan kuota reguler.

Dalam Islam jual beli yang dibeli dengan tujuan digunakan untuk hal yang negatif, kriminal ataupun dalam hal yang haram lainnya adalah termasuk dalam jual beli yang dilarang, dan tentu saja jual belinya menjadi jual beli yang tidak sah.⁹ Di dalam jual beli ini juga ada terdapat unsur *gharar*. Menurut Sayyid Sabiq dalam buku Fiqh As-Sunnah *gharar* ialah berupa penipuan yang akan meyebabkan ketidakrelaan jika diteliti. Unsur *gharar* yang terdapat dalam jual beli ini misalnya seperti kecepatan internet yang dideskripsikan penjual tidak sama dengan ketika sudah digunakan oleh pembeli, masa aktif akun yang seharusnya 30 hari tetapi ternyata hanya bisa digunakan beberapa hari saja dan bahkan ada sebagian penjual yang tidak menerangkan atau mencantumkan masa aktif dari akun SSH yang mereka jual sehingga pembeli merasa dirugikan karena tidak adanya kejelasan ini.¹⁰

⁹ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2000), Hlm. 204.

¹⁰ Rojali Rahman, Pembeli Akun SSH, *Wawancara Pribadi (online)*, Pada Tanggal 20 Agustus 2022 Pukul 10.00 WITA.

Berdasarkan observasi penulis di media internet seperti Facebook pada grup Unlimited-SSH Premium Indonesia dan *e-commerce* Shopee pada toko langit_digital banyak menjual akun SSH premium dengan harga yang bervariasi. Tapi di dalam situs web salah satunya pada web sshstores.net juga ada menyediakan akun SSH secara cuma-cuma untuk dipakai oleh pengguna internet gratisan, tapi akun SSH yang gratis ini tentu saja tidak secepat akun SSH premium dan masa aktif akun tersebut relatif singkat serta pembuatan akun SSH yang sulit untuk sebagian orang, yang dimana untuk mencari server terbaik harus dilakukan pembuatan akun pada waktu tengah malam. Karena sulitnya pembuatan akun SSH premium server terbaik secara gratis tadi, mau tidak mau konsumen harus membeli akun SSH premium agar dapat menikmati fitur koneksi internet yang cepat, masa aktif akun yang lama dan tentunya tidak perlu capek-capek membuat akun SSH.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas yang sudah penulis uraikan secara rinci perlu adanya penelitian yang lebih dalam atas praktik transaksi jual beli ini, dengan lebih memfokuskan pada praktik transaksinya apakah sudah sesuai dengan syariat Islam dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli ini. Maka dengan adanya permasalahan itulah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya sebagai judul skripsi yaitu **“Praktik Jual Beli Akun *Secure Shell* (SSH) (Studi Kasus Pada Facebook dan Shopee)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli akun *Secure Shell* (SSH) melalui Facebook dan Shopee?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli akun *Secure Shell* (SSH) melalui Facebook dan Shopee?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli akun *Secure Shell* (SSH) melalui Facebook dan Shopee.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap jual beli akun *Secure Shell* (SSH) melalui Facebook dan Shopee.

D. Signifikansi Penelitian

Secara teoretis memperluas dan menambah pengetahuan penulis dan mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Signifikansi berisi:

1. Manfaat Akademis. Pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terkhusus jurusan Hukum Ekonomi Syariah diharapkan agar hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan patokan untuk mahasiswa-mahasiswi dalam mengerjakan tugas perkuliahan ataupun hal lain yang berkaitan dengan akademik.
2. Manfaat Praktis. Untuk masyarakat di seluruh Indonesia, lebih khusus yang beragama Islam agar bisa mengetahui bagaimana praktik jual beli akun *Secure Shell* (SSH) melalui Facebook dan Shopee, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya hasil penelitian dapat menjadi pengetahuan dan pemahaman kepada umat Muslim tentang halal atau haramnya jual beli akun *Secure Shell* (SSH) melalui Facebook dan Shopee.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional gunanya agar mempertegas dan memperjelas pembahasan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, supaya mengurangi kesalahpahaman pembahasan pada penelitian ini, sehingga dari pada itu penulis perlu memaparkan definisi atau pengertian dari judul penelitian ini, yaitu dengan menguraikannya seperti dibawah ini:

1. Praktik yakni pekerjaan yang dilakukan secara nyata sesuai dengan teori.¹¹
2. Jual beli merupakan pengikatan persetujuan diantara pembeli dan penjual, yang dimana pembeli sebagai orang yang membayar dan penjual sebagai orang yang memberikan barang.¹²
3. Akun adalah bentuk identitas seseorang yang dibuat di dunia virtual atau internet, biasanya akun dilengkapi dengan *password* agar identitas seseorang tidak bocor ke tangan orang salah. Akun SSH yang dibahas dalam penelitian ini adalah akun yang digunakan untuk bahan internet gratisan atau untuk bahan sawer kuota. Akun ini biasanya sekali buat sekali pakai dan ketika sudah dibuat tidak bisa di edit atau diubah kecuali membuat akun yang baru. Akun SSH ini ketika masa berlakunya habis atau masa aktifnya habis maka tidak bisa digunakan lagi dan harus membuat akun yang baru lagi. Masa aktif akun SSH bervariasi mulai dari 3 hari, 7 hari, bahkan sampai

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2022). <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/praktik.html> Diakses 18 Agustus 2022, Pukul 8.30 WITA.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hlm. 478.

30 hari. SSH singkatan dari *Secure Shell* merupakan suatu protokol transfer yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan suatu perangkat dari jarak jauh menggunakan internet.¹³

4. Facebook dan Shopee adalah media yang bisa ditemukan di internet. Internet yakni semua jaringan komputer yang saling berhubungan.¹⁴ Dalam berinternet kita bisa menjelajah kemanapun di dunia maya, mislanya seperti sosial media Facebook dan *e-commerce* Shopee. Karena Facebook dan Shopee itu luas jangkauannya jadi di dalam penelitian ini penulis hanya akan berfokus pada Grup Internet Unlimited-SSH Premium Indonesia (Facebook) dan Toko langit_digital (Shopee).

F. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu uraiannya sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang diteliti oleh Ariskan Hadi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu, yang berjudul “Praktek Jual Beli Akun *Game Online Free Fire* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Komunitas *Free Fire* Kota Bengkulu).”

¹³ Jarot Dian Susatyono, *Apa Itu SSH: Pengertian, Cara Kerja, Dan Fungsinya*, [Http://Sistem-Komputer-S1.Stekom.Ac.Id/Informasi/Baca/Apa-Itu-SSH-Pengertian-Cara-Kerja-Dan-Fungsinya/9bcd6c8c398327684bae8be3c6df07ef9db45b6d](http://Sistem-Komputer-S1.Stekom.Ac.Id/Informasi/Baca/Apa-Itu-SSH-Pengertian-Cara-Kerja-Dan-Fungsinya/9bcd6c8c398327684bae8be3c6df07ef9db45b6d) Diakses 4 Agustus 2022, Pukul 11.00 WITA.

¹⁴ M.Arfa Andika Candra Dan Ika Arthalita, “*Sistem Informasi Berprestasi Berbasis Web Pada Smp Negeri 7 Kota Metro*,” *Jurnal Mahasiswa Ilmu Komputer* 2, No. 1 (18 Maret 2021), Hlm. 180.

Di dalam penelitian ini membahas tentang praktik jual beli akun *game online Free Fire* yang dimana dalam transaksi ini ada unsur penipuan karena akun *game* yang di jual tidak sesuai dan akun *game* tidak diserahkan kepada pembeli padahal pembayaran sudah dilakukan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah jual beli seperti ini masuk dalam jual beli *Ba'i As-Salam* dan pada pandangan hukum positif jual beli ini termasuk dalam perikatan, dan perikatan dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perikatan, terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata.¹⁵ Persamaan penelitian yang diteliti oleh Ariskan Hadi dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni sama-sama meneliti tentang jual beli *online*, tapi perbedaannya terletak pada yaitu penelitian Ariskan Hadi meneliti tentang akun *game online Free Fire* sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang akun SSH (*Secure Shell*).

2. Penelitian Skripsi yang diteliti oleh Muhammad Fadel Ramadhan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Akun Instagram (Studi Pada Group Ladang Sosmed Facebook).” Di dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang jual beli *online* yang meliputi komponen-komponen jual beli *online*, macam-macam *e-commerce*, mekanisme pembayaran jual beli *online*, kekurangan dan kelebihan jual beli *online*

¹⁵ Ariskan Hadi, *Praktek Jual Beli Akun Game Online Free Fire Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Komunitas Free Fire Kota Bengkulu)*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020).

beserta tinjauan hukum Islamnya.¹⁶ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadel Ramadhan ini dengan penelitian dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang jual beli *online*, sedangkan dari segi perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang akun Instagram sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang akun SSH (*Secure Shell*).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dhani Fadilla, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, VIU dan Spotify di Twitter.” Dalam skripsi ini membahas tentang Jual Beli Akun Netflix, VIU dan Spotify via Twitter yang dimana menurut kesimpulan peneliti praktik jual beli seperti ini termasuk jual beli yang dilarang karena dari pihak aplikasinya sendiri tidak mengizinkan komersialisasi kecuali ada izin dari aplikasi yang bersangkutan. Menurut pandangan hukum Islam jual beli ini ada sedikit kekeliruan, yaitu bentuk jual beli ini tidak bisa dikatakan sepenuhnya jual beli tapi lebih condong kepada sewa menyewa.¹⁷ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dhani Fadilla dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang praktik jual beli *online*. Sedangkan dari segi perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dhani Fadilla ini membahas

¹⁶ Muhammad Fadel Ramadhan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Akun Instagram (Studi Pada Group Ladang Sosmed Facebook)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021).

¹⁷ Ahmad Dhani Fadilla, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, VIU Dan Spotify Di Twitter*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2021).

tentang Akun Netflix, VIU dan Spotify, sedangkan yang penulis teliti adalah tentang akun SSH (*Secure Shell*).

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nurul Hasna, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Praktik Jual Beli Followers di Media Sosial Instagram di Banjarmasin” di dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik jual beli *followers* Instagram dan apa alasan munculnya serta dampak dari praktik jual beli ini. Berdasarkan kesimpulan penulis jual beli *followers* Instagram gunanya untuk menambah angka *followers* atau pengikut di akun Instagram, baik berupa *followers* aktif maupun pasif dan jual beli ini dilakukan secara *online*.¹⁸ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hasna dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti jual beli *online*. Dari segi perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hasna meneliti tentang *followers* Instagram sedangkan yang penulis teliti adalah tentang akun SSH (*Secure Shell*).
5. Penelitian yang dilakukan oleh A. Saudi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Praktik Jual Beli Gadget Second Melalui Media Sosial di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah” dalam skripsi ini membahas tentang praktik jual beli *gadget second* melalui media sosial dan apa saja faktor penyebab terjadinya jual beli ini. Menurut kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh

¹⁸ Nurul Hasna, *Praktik Jual Beli Followers di Media Sosial Instagram di Banjarmasin* (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2019).

A. Saudi, praktik jual beli ini tidak sesuai dengan syariat, banyak terjadi masalah dalam *gadget* yang dijual dan dalam jual beli ini ada garansi yang diberikan tetapi waktunya singkat, jika waktunya lewat maka penjual tidak bertanggungjawab lagi terhadap kerusakan barang yang ada pada pembeli. Faktor penyebab terjadinya jual beli ini adalah karena harga yang murah dan pembelian lebih mudah dilakukan.¹⁹ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh A. Saudi adalah sama-sama meneliti tentang jual beli. Dari segi perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh A. Saudi meneliti tentang *gadget second* sedangkan yang penulis teliti adalah tentang akun SSH (*Secure Shell*).

G. Sistematika Penulisan

Digunakannya sistematika penulisan agar pembaca lebih mudah memahami penelitian ini, yang dimana penelitian ini disajikan dalam lima bab dilakukan secara berurutan, sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, berisi gambaran umum tentang permasalahan yang diteliti. Di dalam pendahuluan berisi latar belakang masalah adalah alasan yang menjadikan acuan penulis untuk melakukan penelitian ini, rumusan masalah berisikan pertanyaan-pertanyaan dari penulis yang ingin ditemukan dalam penelitian nanti, tujuan penelitian adalah tujuan penulis melakukan penelitian ini, signifikansi penelitian adalah dampak dari tercapainya penelitian ini, definisi operasional gunanya agar mempertegas dan memperjelas pembahasan masalah

¹⁹ A. Saudi, *Praktik Jual Beli Gadget Second Melalui Media Sosial di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah* (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2019).

yang diteliti dalam penelitian ini, kajian pustaka berisikan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dan yang terakhir sistematika penulisan gunanya agar pembaca lebih mudah memahami penelitian ini.

Bab II merupakan landasan teori, yang memberikan uraian tentang landasan teori relevan yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu “praktik jual beli akun *Secure Shell* (SSH) melalui Facebook dan Shopee”.

Bab III yaitu metode penelitian berisikan metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Metode penelitian ini berisi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data serta teknik analisis data.

Bab IV yaitu berupa laporan hasil penelitian yang berfungsi untuk menggambarkan bagaimana gambaran tentang masalah yang diteliti, seperti praktik jual beli akun *Secure Shell* (SSH) melalui Facebook dan Shopee dan pandangan hukum Islam terhadap jual beli akun *Secure Shell* (SSH) melalui Facebook dan Shopee.

Bab V yaitu penutup, berisi kesimpulan dari analisis yang dilakukan dan dijabarkan pada bab sebelumnya dan juga memuat saran.